

**ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2013**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 42/Kpts/KPU-KAB-017.433883/2013 TENTANG ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 PADA TEMPAT UMUM DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019

- ABSTRAK** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3, dan angka 4, serta huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. KPU Kabupaten/Kota diperintahkan untuk menetapkan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk keperluan kampanye Pemilu setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rapat yang dihadiri oleh unsur Kepolisian dan Panwaslu pada hari senin tanggal 30 September 2013 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan agenda Pembahasan Penetapan zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kabupaten Sumbawa Barat.
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menyampaikan data zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Sumbawa Barat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, dan No 1 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang

1. Menetapkan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada tempat umum di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
2. Zona sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebanyak 2 (dua) zona di tiap kecamatan, dan diperuntukkan menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye Pemilu

husus berupa spanduk, bendera dan/atau umbul-umbul partai politik peserta pemilu.

3. Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebanyak 1 (satu) lokasi di tiap desa/kelurahan, dan diperuntukkan menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye Pemilu khusus berupa baliho atau papan reklame Partai Politik dan/atau Perseorangan (Calon Anggota DPD) Peserta Pemilu
4. Spanduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dipasang pada tiap zona oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 (satu) unit dan berukuran 1,5 x 7 m.
5. Bendera dan/atau umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dipasang pada tiap zona hanya oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan Jumlah paling banyak masing-masing 5 (lima) lembar.
6. Baliho atau papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dipasang pada tiap lokasi hanya oleh partai Politik dan Perseorangan (Calon Anggota DPD) Peserta Pemilu dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 satu (unit).
7. Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan tidak diperbolehkan melakukan pemasangan alat peraga kampanye Pemilu.
 - a. Pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.
 - b. Di luar zona dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM.
8. KPU Kabupaten Sumbawa Barat, PPK dan/atau PPS sesuai tingkatan dalam wilayah kerjanya berwenang memerintahkan Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan sesuai tingkatan dalam wilayah kerjanya.
9. Dalma hal partai politik dan perseorangan (Calon Anggota DPD) Peserta Pemilu serta calon Anggota DPR dan DPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH , Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau Panwaslu Kecamatan sesuai tingkatan dalam wilayah kerjanya berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih terlebih dahulu kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 17 Oktober 2013.
 - Lampiran 5 halaman.